



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tipologi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa nomenklatur perangkat daerah;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan tipologi dan nomenklatur perangkat daerah, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 224) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dihapus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya.
9. Yang dimaksud dengan "dikonsultasikan" adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) meminta pendapat pimpinan DPRD untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi PPK dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama.
10. Pejabat yang Berwenang dan selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya.

12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Murung Raya.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh seorang camat.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selanjutnya disingkat UPTD.
16. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
 - (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Sebelum Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dikonsultasikan oleh Bupati melalui PyB dengan pimpinan DPRD.
 - (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Bupati dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon Sekretaris DPRD.
4. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dihapus.

5. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

6. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 2. Subbagian Tata Usaha; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Perumahan Rakyat, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - b) Seksi Penyediaan Rumah Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan dan pelaksanaan Rumah Swadaya.
 2. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Pemukiman;
 - b) Seksi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman; dan
 - c) Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Pemukiman.
 3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b) Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Serta Pemakaman Umum; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

4. Bidang Pertanahan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengadaan Tanah;
 - b) Seksi Sengketa Tanah; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian tanah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan Tugas pokok urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Pemakaman Umum ;
 - b. penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan pertanahan serta Pemakaman Umum;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang meliputi tata ruang kawasan, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta Pemakaman Umum ; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Seksi, Subbagian, dan UPTD serta Jabatan Fungsional.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seksi.

- (4) Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Humas dan Media Komunikasi Publik.
 2. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahkan :
 - a) Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Tata Kelola E- Government;
 - b) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Media; dan
 - c) Seksi Keamanan Informasi.
 3. Bidang Statistik, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Data Statistik Sosbud dan Pemerintahan;
 - b) Seksi Pengelolaan Data Statistik Ekonomi; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Data Statistik SDA dan Infrastruktur.
 4. Bidang Penyelenggaraan TIK dan Persandian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengelolaan TIK;
 - b) Seksi Tata Kelola Persandian; dan
 - c) Seksi Keamanan Persandian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

8. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

9. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 - c) Seksi Penguatan Kelembagaan Layanan Pemberdayaan Perempuan.
 2. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - a) Seksi Perlindungan Anak;
 - b) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
 - c) Seksi Pengembangan Kota Layak Anak.
 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia; dan
 - c) Seksi Bina Ketahanan Remaja.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 - a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b) Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/ PLKB dan Kader KB; dan
 - c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 5. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon);
 - b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c) Seksi Pembinaan Kersertaan Ber-Keluarga Berencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
 - d. mengatur pelaksanaan pemberian perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - e. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
 - f. mengatur pelaksanaan kegiatan masing-masing pejabat di bawahnya sesuai program kerja yang telah ditetapkan; dan
 - g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan, pembinaan kelompok jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Seksi, Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Murung Raya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang pada Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi pada Dinas dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

10. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

11. Ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan

bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan, Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Penilaian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 2. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Perijinan Industri;
 - b) Seksi Pembinaan Usaha Industri; dan
 - c) Seksi Pembinaan Produksi dan Pengendalian Mutu.
 3. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendaftaran Usaha dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Peningkatan Kerjasama Perdagangan; dan
 - c) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 4. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - a) Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pasar; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan program dan penyelenggaraan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. mengarahkan pelaksanaan program kerja dan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. membina pelaksanaan program kegiatan kepada bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan cara mengadakan rapat /pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - f. membuat laporan pelaksanaan program dan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Seksi, Subbagian, Kelompok Jabatan fungsional dan UPTD.

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada 35 ayat (1) dan Ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

12. Ketentuan Bagian Kedua Belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Belas
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

13. Ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
 - a) Seksi Deposit, Konservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;

- b) Seksi Layanan, Teknologi, Informasi dan Kerjasama;
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
2. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahkan :
- a) Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b) Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis; dan
 - c) Seksi Preservasi Arsip Statis;
3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahkan:
- a) Seksi Pembinaan Perangkat Daerah;
 - b) Seksi Pembinaan Perusahaan/BUMD, Orpol, Ormas, Masyarakat, dan Desa/ Kelurahan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Kearsipan.
4. Bidang Layanan dan Manfaat, membawahkan :
- a) Seksi Layanan Arsip;
 - b) Seksi Pemanfaatan Arsip;
 - c) Seksi Sistem Informasi Kearsipan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya serta menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan Kearsipan dan Perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat dan memberi informasi yang akurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan kabupaten di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Penyusunan rencana dan program kabupaten di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. Pelaksanaan kerja sama di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Pelaksanaan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan daerah yang pembinaannya menjadi kewenangan kabupaten (SD, SMP, MTsN, Perpustakaan Khusus dan Kearsipan Daerah).
 - e. Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan

memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- f. Pelaksanaan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
 - g. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Seksi, Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Setiap Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
14. Ketentuan Bagian Kelima Belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Belas

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

15. Ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Usaha, Ekonomi, Prasarana dan Sarana;
 - b) Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi; dan
 - c) Seksi Sosial Budaya dan Evaluasi Kelayakan Permukiman.
 2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; dan
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 - a) Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional,
- e. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 - d. penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - f. pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan UPTD;
 - g. pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - h. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Informasi ketenagakerjaan, pemeriksaan kepatuhan dan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada perusahaan dan pekerja;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan TKI, pengesahan RPTKA perpanjangan, penerbitan perpanjangan IMTA;
 - j. pelaksanaan pengesahan peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 - k. pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - l. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - m. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - n. pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - o. pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas;

- p. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Subbagian, Seksi dan UPTD.

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada 66 ayat (1) dan (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Seksi.
- (4) Seksi pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap subbagian pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.

16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b) Seksi Sumberdaya Pangan; dan

- c) Seksi Kerawanan Pangan.
 - 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Distribusi Pangan;
 - b) Seksi Harga Pangan; dan
 - c) Seksi Cadangan Pangan.
 - 3. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Konsumsi Pangan;
 - b) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - 4. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - c) Seksi Kerjasama Informasi Keamanan Pangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
17. Ketentuan Bagian Kedelapan Belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Bagian Kedelapan Belas
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

18. Ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 81

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang, terdiri atas :
1. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 2. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 - a) Seksi Pembudayaan Olah Raga;
 - b) Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga;
 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Usaha dan Produk Pariwisata;
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Standarisasi Pariwisata;
 4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Sarana Promosi Pariwisata ;
 - b) Seksi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; dan
 - c) Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Dokumentasi, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya;
 - b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan pengumpulan dan pengelolaan data serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang Kepemudaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, Kemimpinan, Kepeloporan, Kreativitas, Produktifitas, Pembinaan Organisasi, Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan;
 - d. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan dan pertandingan olahraga;
 - e. pemasaran, pembibitan dan peningkatan prestasi;
 - f. pemberian bantuan terhadap penyelenggara kegiatan olahraga yang bersifat Nasional, Regional dan Internasional, serta kegiatan olahraga Sekolah SD,SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Instansi;

- g. pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi olahraga dan pemuda;
 - h. penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan, kepemudaan dan pengaturan penggunaannya;
 - i. pemberian izin atau rekomendasi atas penyelenggara kegiatan serta pembangunan prasarana olahraga dan kepemudaan;
 - j. pemungutan retribusi atas pemakaian sarana olahraga milik pemerintah daerah;
 - k. pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada Sekolah SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi, Organisasi Olahraga dan Masyarakat;
 - l. pengelolaan dukungan teknis dan administratif;
 - m. perumusan kebijakan dan penyusunan program pembinaan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan;
 - n. pengawasan dan pengendalian program pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata dan pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata, industri dan kelembagaan, sumber daya pariwisata, pemasaran, layanan dan informasi pariwisata serta kunjungan wisatawan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Seksi, Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi.
- (4) Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (5) Setiap Subbagian pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simpikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

19. Ketentuan Pasal 85, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk;
 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 89

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.

- c. Bidang, terdiri atas :
1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a) Seksi Fasilitasi Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b) Seksi Pengelolaan Keuangan Aset Desa dan Kelurahan; dan
 - c) Seksi Evaluasi Perkembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 2. Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa;
 - b) Seksi Pembangunan Parsitipatif; dan
 - c) Seksi Pelayanan Sosial Dasar.
 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
 - a) Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kawasan Perdesaan; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tertinggal dan Ketahanan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan fungsional.

21. Ketentuan Bagian Keduapuluh Tiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Bagian Keduapuluh Tiga
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

22. Ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c) Subbidang Data dan Pelaporan.
 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - a) Subbidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Tenaga kerja, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c) Subbidang Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Transbumlinas, Admindukcapil, Statistik, Persandian dan Penunjang Urusan.
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - a) Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - b) Subbidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Transmigrasi; dan
 - c) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a) Subbidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal;
 - b) Subbidang Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM; dan
 - c) Subbidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - a) Subbidang Litbang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b) Subbidang Litbang Ekonomi, Sosial dan Pembangunan;
 - c) Subbidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 98

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, penelitian dan pengembangan.
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Strategi Daerah (RENSTRADA), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk keperluan pembangunan.
 - e. pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan serta data dan informasi lainnya.
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber dari dana APBD dan pendanaan lainnya.
 - g. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan organisasi.
 - h. perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - j. pengoordinasian kebijakan dibidang Penelitian dan Pengembangan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
 - l. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- m. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - o. kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri; dan
 - p. pembinaan dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Sekrctariat, Bidang, Subbidang, Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

Pasal 99

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) dan (2), bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Badan.
- (3) Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dalam melaksakan tugasnya dibantu oleh Subbidang.
- (4) Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Setiap Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

23. Ketentuan Pasal 109 huruf c angka 1.3) diubah, sehingga Pasal 109 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi;
 - 2) Subbidang Penetapan Pajak, Retribusi/ Legalitas Surat; dan
 - 3) Subbidang Penagihan dan Penerimaan Pajak dan Retribusi.
 2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 - 1) Subbidang Kajian dan Pengembangan;
 - 2) Subbidang Informasi Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Subbidang Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi.
 3. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - 2) Subbidang Pengolahan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 3) Subbidang Penagihan dan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
 4. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Keberatan/Banding, membawahkan :
 - 1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - 3) Subbidang Pelayanan Keberatan/Banding.
- d. Kelompok Jabatan fungsional.

24. Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan satu bagian, 4 Paragraf, dan 4 Pasal yaitu Pasal 120A, Pasal 120B, Pasal 120C, dan Pasal 120D yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh Sembilan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 120A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 120B

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan :
 - a) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; dan
 - b) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan :
 - a) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b) Subbidang Penanganan Konflik.
 4. Bidang Politik Dalam Negeri , membawahkan :
 - a) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 120C

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Tata Kerja
Pasal 120D

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120C ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi.
- (4) Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan juga kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (9) Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Bupati sebagai penanggung jawab urusan Kesatuan Bangsa dan politik di wilayah Kabupaten.

25. Ketentuan Pasal 123 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Uraian tugas Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan lebih terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III dihapus.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan yakni Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXIII dan Lampiran XXX sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan yakni Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XXII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Desember 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
 PERENCANAAN &
 PELAPORAN

SUBBAGIAN UMUM
 & KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
 KEUANGAN & ASET

BIDANG
 PERPUSTAKAAN

SEKSI DEPOSIT,
 KONSERVASI &
 PENGOLAHAN BAHAN
 PERPUSTAKAAN

SEKSI LAYANAN,
 TEKNOLOGI, INFORMASI &
 KERJASAMA

SEKSI PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA
 PERPUSTAKAAN

BIDANG
 PENGELOLAAN ARSIP

SEKSI
 PENGELOLAAN
 ARSIP DINAMIS

SEKSI AKUISISI &
 PENGOLAHAN
 ARSIP STATIS

SEKSI
 PRESERVASI
 ARSIP STATIS

BIDANG PEMBINAAN &
 PENGAWASAN KEARSIPAN

SEKSI
 PEMBINAAN
 PERANGKAT DAERAH

SEKSI PEMBINAAN
 PERUSAHAAN/HUMAS, ORPOL,
 ORMAS, MASYARAKAT, &
 DESA/SELURAHAN

SEKSI
 PENGAWASAN
 KEARSIPAN

BIDANG
 LAYANAN & MANFAAT

SEKSI
 LAYANAN ARSIP

SEKSI
 PEMANFAATAN
 ARSIP

SEKSI
 SISTEM INFORMASI
 KEARSIPAN


BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA & PARIWISATA




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH


LAMPIRAN XXX
 PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN



EUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH